



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 09 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXX, XXXXXX, XXXXX, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dnadin447@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 07 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXh, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 03 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXX, XXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 19 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXX, XXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn, tanggal 07 Mei 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Nama : **ANAK PEMOHON I DAN II**
Tanggal lahir : Sumenep, 07-09-2007 (umur 17 tahun 8 bulan)
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Dusun XXXXXXXXXXh, Desa XXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep
(anak Pemohon I dan Pemohon II);

Dengan calon suaminya

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II**
Tanggal lahir : Sumenep, 06-10-2006 (umur 18 tahun 7 bulan)
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Tempat Kediaman di : Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Sumenep (anak
Pemohon III dan Pemohon IV);

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, dikarenakan keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Sumenep belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang anak perempuan dan laki-laki yakni 19 tahun, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur umur 17 tahun 8 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B-208 / Kua.13.23.18 / PW.01 / 5 / 2025 tanggal 06 Mei 2025 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur umur 18 tahun 7 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B-208 / Kua.13.23.18 / PW.01 / 5 / 2025 tanggal 06 Mei 2025;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan / belum pernah menikah dan siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum pernah menikah dan siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan, dimana penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan anak Pemohon IV yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 07 September 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II lahir pada tanggal 06 Oktober 2006;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 tahun;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 06 Oktober 2006, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 tahun;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama PEMOHON III BIN HASANI memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan anaknya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 tahun;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXX tanggal 24 Januari 2013 atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 28 Mei 2018 atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Januari 2022 atas nama Pemohon III (**PEMOHON III**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX tanggal 31 Januari 2013 atas nama Pemohon IV (**PEMOHON IV**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 23 September 2024 atas nama calon pengantin perempuan (**ANAK PEMOHON I dan II**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 25 Oktober 2023 atas nama calon pengantin laki-laki (**Calon suami ANAK PEMOHON I dan II**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1220/87/XI/2002 Tanggal 19 Januari 2002 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinatzegele, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 456/82/V/2001 Tanggal 30 Mei 2001 atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinatzegele, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 September 2024 atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juli 2018 atas nama Pemohon III (**PEMOHON III**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3529-LT-15052018-0158 tanggal 25 Juli 2018 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I dan II**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelele, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3529-LT-12012012-0156 tanggal 13 Januari 2012 atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon suami ANAK PEMOHON I dan II**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelele, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XXXXXXXXXX Nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0142603 tanggal 8 Mei 2024 atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I dan II**) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelele, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi surat keterangan lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XXXXXXXXXX Nomor 300.3.8.1/134/101.6.31.4/2025 tanggal 5 Mei 2025 atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon suami ANAK PEMOHON I dan II**) yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Sekolah Menengah Atas 1 XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelele, kemudian diberi kode (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin nomor: 800/596/435.102.129/2025 atas nama calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas XXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep pada tanggal 25 April 2025, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelele, kemudian diberi kode (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Surat Keterangan Bekerja nomor: 4706/435/426/102/2025 atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon suami ANAK PEMOHON I dan II**) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalinganyar, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep pada tanggal 5 Mei 2025, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-208/Kua.13.23.18/PW.01/5/2025 tanggal 6 Mei 2025 atas nama anak Para Pemohon (**ANAK PEMOHON I DAN II**) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

18. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-208/Kua.13.23.18/PW.01/5/2025 tanggal 6 Mei 2025 atas nama anak Para Pemohon (**Calon suami ANAK PEMOHON I dan II bin PEMOHON III**) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II, akan

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 18 tahun 7 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon sudah sangat akrab dalam menjalin hubungan kekasih dan Para Pemohon sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang melanggar agama, adat dan Susila serta anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEMOHON I DAN II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon sudah sangat akrab dalam menjalin hubungan kekasih dan Para Pemohon sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang melanggar agama, adat dan Susila serta anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEMOHON I DAN II siap mendampingi seorang suami

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn



dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kangean memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kangean;
2. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II, akan tetapi ANAK PEMOHON I DAN II masih berumur 17 tahun 8 bulan tahun adapun CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II telah berumur 18 tahun 7 bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 tahun

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon , sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan ANAK PEMOHON I DAN II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PEMOHON I DAN II siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa, antara ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PEMOHON I DAN II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ANAK PEMOHON I DAN II;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kangean, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kangean memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON I DAN II, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kangean setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 18 tahun 7 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang Bernama **(ANAK PEMOHON I DAN II)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Chusnaeni, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dan diunggah pada sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Miftahudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Miftahudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Penggandaan Berkas	Rp	50.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)